

PARAMETER KESETARAAN GENDER - PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN - INSTRUMEN HUKUM LAINNYA - PKG

2023

PERMEN PPPA NO. 6, BN 2023/NO.921, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN INSTRUMEN HUKUM LAINNYA.

ABSTRAK

- bahwa negara menjamin kesetaraan gender bagi setiap orang dalam hukum dan pemerintahan serta kehidupan bermasyarakat dan untuk mewujudkan kesetaraan gender tersebut, diperlukan pengukuran perspektif gender dalam materi muatan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya serta untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang berperspektif gender diperlukan pengaturan mengenai parameter kesetaraan gender.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 7 Tahun 2023; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur mengenai Parameter Kesetaraan Gender yang ukuran nilai kesetaraan gender yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya yang terdiri dari parameter kunci dan pertanyaan kunci. Parameter Kesetaraan Gender digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah untuk mengukur perspektif Gender dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 November 2023.
- Lampiran 20 halaman.